



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian di Indonesia

Dynamics of Legal Politics in the Fat Cabinet of Ministries in Indonesia

Muhammad Ridha Ramadhan¹, Mirza Satria Buana²

¹Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, muhammadridharamadhan20@gmail.com

²Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, mirzabuana@ulm.ac.id

*Corresponding Author: muhammadridharamadhan20@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 16 Apr, 2025

Revised: 20 May, 2025

Accepted: 20 May, 2025

Kata Kunci:

Kabinet gemuk

Kementerian

Good governance

Keywords:

Fat cabinet

Ministries

Good governance

DOI: 10.56338/jks.v8i5.7541

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian di Indonesia, yang bertujuan untuk menelaah kesesuaian frasa "sesuai kebutuhan" dalam pengaturan jumlah kementerian dengan prinsip good governance, serta menilai urgensi pengaturan jumlah kementerian secara lebih konkret dan eksplisit dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan terhadap konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan. Peneliti juga mengkaji teori hukum, politik hukum, dan prinsip-prinsip *good governance* seperti efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan frasa "sesuai kebutuhan" dalam pengaturan jumlah kementerian memberikan ruang interpretasi yang luas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya. Frasa ini tidak cukup spesifik untuk memastikan pembentukan kementerian baru dapat mendukung prinsip-prinsip *good governance*.

ABSTRACT

This research, entitled "The Dynamics of Legal Politics in Indonesia's Fat Cabinet Ministries", aims to examine the suitability of the phrase "according to needs" in regulating the number of ministries with the principles of good governance, and to assess the urgency of regulating the number of ministries in a more concrete and explicit manner within Indonesia's legal system. This study uses normative legal research methods that are descriptive-analytical, focusing on the constitution, laws, implementing regulations, and relevant court decisions. The researcher also examines legal theory, political law, and the principles of good governance such as efficiency, effectiveness, accountability, and transparency. The findings indicate that the phrase "according to needs" in the regulation of the number of ministries creates broad room for interpretation, leading to ambiguity in its application. The phrase is not specific enough to ensure that the establishment of new ministries supports the principles of good governance.

PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan Indonesia, pembentukan kabinet kementerian merupakan bagian integral dari kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Namun, praktik politik kontemporer menunjukkan adanya kecenderungan pembentukan kabinet gemuk yakni penambahan jumlah kementerian dan jabatan setingkat menteri secara signifikan yang tidak selalu berbanding lurus dengan kebutuhan obyektif negara, melainkan sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politis, kompromi kekuasaan, dan akomodasi kepentingan koalisi (Azhari, 2013).

Perubahan hukum melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara menandai dinamika penting dalam politik hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan pembentukan kabinet pemerintahan. Dalam Pasal 15 UU ini ditegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk menyesuaikan jumlah kementerian sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, menghapuskan batasan yang sebelumnya diatur dalam regulasi lama (Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara)

Perlu disadari bahwa fleksibilitas yang diberikan melalui Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024, meskipun bertujuan mulia untuk menyesuaikan struktur pemerintahan dengan kebutuhan yang dinamis, pada kenyataannya membuka ruang interpretasi yang sangat subjektif di tangan Presiden. Tanpa batasan kuantitatif atau kriteria substantif yang tegas, "kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan" menjadi terminologi hukum yang lentur, yang dapat digunakan untuk membenarkan pembentukan kementerian dalam jumlah berapa pun sesuai dengan kalkulasi politik kekuasaan, bukan semata berdasarkan rasionalitas administrasi negara (Brian, 2004)

Meskipun perubahan ini memiliki justifikasi untuk adaptasi terhadap tantangan masa depan, dalam praktiknya tetap diperlukan mekanisme hukum tambahan yang menjamin agar fleksibilitas tersebut tidak menjelma menjadi otoritarianisme birokratik yang dibungkus dengan dalih kebutuhan teknokratis. Tanpa pengaturan rinci dan batasan substantif yang mengikat, tujuan ideal membentuk pemerintahan yang responsif dan adaptif justru dapat berbalik menjadi praktik kekuasaan yang disfungsi dan jauh dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Brian, 2004).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul "Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian di Indonesia", dengan fokus pada analisis terhadap perubahan norma hukum dari pembatasan jumlah kementerian menuju fleksibilitas "sesuai kebutuhan," serta implikasinya terhadap prinsip *good governance* dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan terhadap konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan. Peneliti juga mengkaji teori hukum, politik hukum, dan prinsip-prinsip *good governance* seperti efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi (Soekanto, S. dan Sri Mamudji, 2001).

METODE

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian ilmiah karena menjadi panduan dalam pengumpulan dan analisis data yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pembentukan dan perluasan kementerian di Indonesia, sedangkan analisis dilakukan dengan menggali teori hukum, politik hukum, serta prinsip *good governance* dalam menilai efektivitas kebijakan ini (Marzuki, 2017).

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*);
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);
- 3) Pendekatan Historis (*Historical Approach*);

Adapun jenis bahan hukum yaitu

Bahan Hukum Primer : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (sudah tidak berlaku), Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (pengganti UU No. 39 Tahun 2008) dan Peraturan Pemerintah dan regulasi terkait yang mengatur kelembagaan kementerian.

Bahan Hukum Sekunder : Buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang struktur kelembagaan pemerintahan, hukum administrasi negara, dan politik hukum dan hasil penelitian sebelumnya terkait kebijakan pembentukan kementerian

Bahan Hukum Tersier : Kamus hukum, ensiklopedia, serta referensi lain yang mendukung pemahaman konsep dan terminologi hukum

Teknik Memperoleh Bahan Hukum yaitu bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengakses perpustakaan universitas, basis data online (seperti Google Scholar, Portal Garuda, dan DOAJ), dokumen resmi pemerintah, serta putusan pengadilan dari situs Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dengan teknik yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mencatat bahan hukum yang relevan. Dokumentasi dilakukan secara sistematis untuk memastikan keakuratan data hukum yang digunakan dalam analisis (Sunggono, 2001).

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan memilah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang ada dengan praktik politik pemerintahan, untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme.

HASIL

Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Yang Baik

Teori tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu kerangka penting dalam menilai efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pemerintahan, termasuk dalam konteks pembentukan dan struktur kabinet di negara demokratis. *Good governance* ditandai oleh partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis (UNDP, 1997)

Good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) adalah prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kekuasaan dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dalam konteks hukum di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip *good governance* telah diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. UU ini mengatur mekanisme administrasi pemerintahan yang menjamin pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Tabel 1 Asas AUPB (UU No. 30 Tahun 2014)

| No | Asas AUPB (UU No. 30 Tahun 2014) | Prinsip Good Governance | Keterkaitan |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Kepastian hukum | <i>Rule of Law</i> | Menjamin setiap kebijakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak sewenang-wenang. |
| 2 | Tertib penyelenggaraan negara | <i>Responsiveness Rule of Law</i> | & Mendorong keteraturan birokrasi dan kepatuhan pada hukum dalam menjawab kebutuhan publik. |

| | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|---|
| 3 | Kepentingan umum | <i>Participation & Equity</i> | | Menekankan bahwa setiap kebijakan harus berpihak pada kebutuhan masyarakat luas. |
| 4 | Keterbukaan | <i>Transparency</i> | | Pemerintah wajib membuka akses informasi kepada publik secara jelas dan jujur. |
| 5 | Proporsionalitas | <i>Effectiveness</i> <i>Efficiency</i> | & | Menyeimbangkan antara tujuan kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat secara tepat. |
| 6 | Profesionalitas | <i>Competence</i> <i>Accountability</i> | & | Mendorong pegawai pemerintah untuk bertindak secara kompeten dan tidak memihak. |
| 7 | Akuntabilitas | <i>Accountability</i> | | Setiap keputusan dan kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. |
| 8 | Kecermatan | <i>Effectiveness</i> | | Mewajibkan pengambilan keputusan yang hati-hati dan berdasarkan data/fakta yang akurat. |
| 9 | Tidak menyalahgunakan wewenang | <i>Rule of Law</i> <i>Integrity</i> | & | Melindungi publik dari penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan. |
| 10 | Pelayanan yang baik | <i>Service Orientation & Efficiency</i> | | Pemerintah wajib memberi layanan publik secara cepat, tepat, dan memuaskan. |
| 11 | Perlakuan yang sama | <i>Equity & Non-Discrimination</i> | | Menjamin keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan dan perlakuan kepada warga negara * |

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia)

AUPB sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 merupakan pondasi normatif yang mendukung implementasi prinsip good governance. Dengan menjalankan asas-asas tersebut, pemerintah tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan merata.

Dalam konteks pembentukan “kabinet gemuk”, teori ini berguna untuk menilai apakah penambahan jumlah kementerian dan pejabat negara mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, jika penambahan menteri lebih didasarkan pada akomodasi politik ketimbang kebutuhan birokratis yang rasional, maka hal ini dapat menciderai prinsip efektivitas dan efisiensi. Selain itu, akuntabilitas publik terhadap penggunaan anggaran dan hasil kerja kementerian juga menjadi sorotan utama dalam praktik tata kelola yang baik.

Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Struktur Dan Kinerja Kementerian

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam struktur dan kinerja kementerian sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan terpercaya. Kementerian sebagai pelaksana urusan pemerintahan pusat memiliki peran sentral dalam merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan publik yang berdampak luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kementerian dituntut untuk tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga mampu menjunjung tinggi nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik (UNDP, 1997)

Di Indonesia, konsep *Good Governance* mulai diterapkan secara serius sejak era Reformasi, sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan dalam implementasinya

* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

masih ada, seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang belum sepenuhnya diberantas. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Beberapa contoh nyata penerapan *Good Governance* di Indonesia antara lain:

- **Transparansi dalam Rekrutmen PNS:** Sistem penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diubah menjadi lebih transparan melalui Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (Tes CPNS). Tes ini terbuka bagi semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat, mengurangi praktik nepotisme yang pernah merajalela di masa lalu.
- **Transparansi Anggaran Pemerintah:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diupayakan lebih transparan untuk mencegah kemungkinan korupsi dalam pengelolaan dana APBN. Hal ini memungkinkan masyarakat dan berbagai pihak untuk mengawasi serta melakukan audit terhadap penggunaan dana APBN oleh pemerintah.
- **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):** Pembentukan KPK sebagai lembaga independen memiliki mandat untuk memberantas korupsi di lembaga eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. KPK menjadi garda terdepan dalam upaya negara untuk memerangi praktik korupsi secara tegas dan konsekuen (Santosa, 2008).

DISKUSI

Konsep pengaturan jumlah kementerian dalam peraturan perundang-undangan

Pengaturan jumlah kementerian di Indonesia memang memiliki dasar hukum yang kuat dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan struktur organisasi pemerintahan. Dasar hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah kementerian yang dibentuk tidak semata-mata mengikuti kehendak politik sesaat, tetapi lebih kepada kebutuhan untuk menyelenggarakan pemerintahan negara secara efektif dan efisien. Proses ini harus memperhatikan amanat konstitusi yang menekankan prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga pembentukan kementerian dapat mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemenuhan hak-hak dasar rakyat, dan pengelolaan sumber daya negara yang optimal (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 17).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga mengatur pembagian kementerian menjadi tiga kelompok utama. Kelompok pertama adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Kementerian-kementerian ini memiliki dasar hukum yang jelas dalam konstitusi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur pemerintahan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008).

Pembagian kementerian menjadi tiga kelompok ini memberikan fleksibilitas dalam pengaturan struktur pemerintahan, namun tetap dalam kerangka dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan konstitusi. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk merespons berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan dunia internasional. Presiden memiliki kewenangan yang luas dalam hal pembentukan, penggabungan, pemisahan, atau penghapusan kementerian, sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pemerintahan yang berlangsung. Namun, kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan batasan jumlah kementerian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya. Meskipun Presiden memiliki fleksibilitas dalam menentukan struktur kabinet, pembentukan kementerian tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau hanya berdasarkan pertimbangan politik semata. Keputusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, baik dari sisi konstitusional maupun

administratif, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan (Sujito, 2020).

Pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap UU No. 39 Tahun 2008. Melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, batasan jumlah kementerian dihapuskan, memberikan kewenangan penuh kepada presiden untuk menentukan jumlah dan nomenklatur kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.). Revisi ini memunculkan pro dan kontra. Di satu sisi, fleksibilitas dalam menentukan jumlah kementerian dianggap dapat meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap tantangan global dan kebutuhan domestik. Di sisi lain, penghapusan batasan jumlah kementerian dikhawatirkan dapat digunakan untuk kepentingan politik, seperti akomodasi partai koalisi, yang berpotensi mengurangi efisiensi pemerintahan (Tan, 2024).

UU No. 61 Tahun 2024 juga memungkinkan pembentukan kementerian tersendiri berdasarkan suburusan pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam struktur pemerintahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik yang muncul. Perubahan juga terjadi pada Pasal 25, yang mengatur hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. Lembaga-lembaga ini kini berada di bawah koordinasi Presiden melalui menteri terkait, kecuali jika ditentukan lain oleh Presiden. Ketentuan ini diharapkan dapat menciptakan harmonisasi yang lebih baik antara kementerian dan lembaga-lembaga nonstruktural (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024).

Pasal II angka 1 UU No. 61 Tahun 2024 mewajibkan pemerintah dan DPR melakukan pemantauan serta peninjauan terhadap implementasi undang-undang ini paling lambat dua tahun setelah diundangkan. Hal ini memberikan jaminan bahwa undang-undang tersebut akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansinya dalam mendukung pemerintahan yang efisien. Perubahan ini mencerminkan dinamika politik hukum di Indonesia, di mana kebutuhan untuk fleksibilitas dalam struktur pemerintahan harus diimbangi dengan prinsip-prinsip *good governance*. Penghapusan batasan jumlah kementerian dapat meningkatkan responsivitas pemerintah, namun juga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan tumpang tindih kewenangan jika tidak dikelola dengan baik.

Tantangan dalam perumusan pengaturan jumlah kementerian dalam pengaturan perundang-undangan

Perumusan pengaturan jumlah kementerian dalam peraturan perundang-undangan bukanlah hal yang sederhana, melainkan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling berkaitan, baik dari aspek konstitusional, administratif, maupun politis. Secara konstitusional, meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk kabinet sesuai kebutuhannya, namun tidak secara eksplisit menjabarkan jumlah kementerian yang ideal untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien. Dari sisi administratif, terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa struktur kelembagaan kementerian tidak bersifat gemuk dan tumpang tindih dalam fungsi, melainkan harus ramping, efektif, serta mampu mengakomodasi tugas-tugas pemerintahan secara optimal. Sementara itu, tantangan politis juga tidak bisa diabaikan, mengingat proses pembentukan kementerian kerap kali dipengaruhi oleh kepentingan partai politik atau koalisi pendukung yang ingin mendapatkan representasi dalam kabinet. Semua tantangan tersebut muncul karena negara harus mampu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas presiden dalam menentukan dan menyusun komposisi kabinet, dengan kepastian hukum yang menjadi ciri utama dari negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 17).

Sulitnya menyusun batasan yang objektif dalam undang-undang terkait jumlah dan struktur kementerian menjadi tantangan tersendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketika hukum mencoba membatasi jumlah atau jenis kementerian melalui formulasi normatif, sering kali muncul persoalan tentang bagaimana menetapkan kriteria yang jelas dan tidak ambigu. Misalnya, dasar penentuan kementerian berdasarkan nomenklatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau berdasarkan kebutuhan strategis negara terlihat baik secara teoritis, namun pada praktiknya sangat terbuka terhadap interpretasi subjektif. Nomenklatur seperti "urusan dalam negeri," "keuangan," atau "pertahanan" memang diakui secara konstitusional, tetapi kementerian-kementerian lain yang dibentuk atas dasar kebutuhan kontemporer, seperti kementerian investasi atau kementerian ekonomi digital, sering tidak memiliki rujukan eksplisit dalam konstitusi. Hal ini menjadikan proses perumusan hukum berisiko menghasilkan ketentuan yang multitafsir, kabur, dan rawan digunakan untuk membenarkan ekspansi kabinet demi kepentingan politik jangka pendek. Ketika aturan hukum tidak mampu memberikan batasan yang tegas dan objektif, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pembentukan kementerian semakin terbuka. Oleh sebab itu, tantangan utama bukan hanya terletak pada perumusannya secara teknis, tetapi juga pada bagaimana memastikan bahwa ketentuan hukum tersebut memiliki legitimasi, konsistensi, dan ketahanan terhadap intervensi politik yang oportunistik (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Tahun 2008 tentang Pengujian Undang-Undang Kementerian Negara)

Dari aspek teknokratis, tantangan serius muncul ketika pembentukan kementerian baru tidak diiringi dengan perencanaan kelembagaan yang matang dan terstruktur. Pembentukan kementerian seharusnya tidak hanya dipandang sebagai penunjukkan nama lembaga baru semata, melainkan juga harus didasarkan pada kajian kebutuhan yang mendalam serta perencanaan yang mencakup seluruh aspek kelembagaan. Dalam banyak kasus, kementerian yang dibentuk dengan tergesa-gesa kerap kali tidak memiliki regulasi teknis yang jelas sebagai pedoman kerja. Selain itu, struktur organisasi internal kementerian tersebut sering belum tersusun secara efektif, sehingga terjadi tumpang tindih fungsi, kekaburan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), bahkan konflik kewenangan dengan kementerian lain. Lebih jauh, tantangan juga muncul pada aspek sumber daya manusia (SDM), di mana kementerian baru belum memiliki pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan mandat tugas yang diberikan. Rekrutmen yang tidak selektif atau hanya berdasarkan pertimbangan politik dapat memperparah persoalan teknokratis ini. Akibatnya, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian menjadi terganggu, dan program-program yang semestinya dijalankan dengan baik justru terhambat pada tataran birokratis. Hal ini tidak hanya merugikan kinerja pemerintahan secara umum, tetapi juga menciptakan pemborosan anggaran negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan (OECD, 2011).

Akhirnya, tantangan besar terletak pada bagaimana membangun sistem pengaturan kementerian yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dibutuhkan evaluasi periodik dan landasan akademik yang kuat dalam setiap perumusan kebijakan, agar struktur kementerian benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan bukan sekadar akomodasi kepentingan kekuasaan

KESIMPULAN

1. Frasa "Sesuai Kebutuhan" dalam Pengaturan Jumlah Kementerian: Penggunaan frasa "sesuai kebutuhan" dalam norma pengaturan jumlah kementerian dapat diterima dalam prinsip good governance, asalkan kebutuhan tersebut dijelaskan dengan jelas, berbasis data, dan mengacu pada analisis yang transparan dan rasional. Pengaturan jumlah kementerian harus mencerminkan upaya untuk memastikan pemerintahan yang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Frasa ini juga perlu dipahami sebagai penyesuaian terhadap perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan politik, bukan semata-mata didorong oleh kepentingan politik sesaat.

2. Pentingnya Pengaturan Jumlah Kementerian yang Konkret dan Eksplisit: Pengaturan jumlah kementerian dalam struktur pemerintahan sebaiknya diatur lebih konkret dan eksplisit agar struktur pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efisien, terkoordinasi, dan memiliki tanggung jawab yang jelas. Ketidakjelasan dalam pengaturan jumlah kementerian sering kali mengarah pada duplikasi tugas antar kementerian, kesulitan dalam koordinasi kebijakan, dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

SARAN

1. Perlu Penyusunan Kerangka Hukum yang Lebih Tegas: Untuk menghindari penafsiran yang ambigu, disarankan agar norma pengaturan jumlah kementerian dalam undang-undang dibuat lebih tegas dan rinci, dengan memperhatikan prinsip good governance yang menekankan pada akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Pemerintah dan DPR perlu melakukan kajian mendalam mengenai jumlah kementerian yang diperlukan untuk mengakomodasi semua urusan pemerintahan tanpa menciptakan birokrasi yang berlebihan atau tumpang tindih kewenangan.
2. Perlunya Desain Kementerian yang Stabil dan Terukur: Selain itu, pemerintah harus merancang kementerian yang lebih stabil dan berorientasi jangka panjang. Pengaturan yang terlalu sering mengubah jumlah kementerian dapat menurunkan stabilitas birokrasi dan mengganggu keberlanjutan program-program pemerintah yang sudah berjalan.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dikemukakan agar pembaca dapat memahami batas ruang lingkup analisis dan interpretasi yang dilakukan. Sebagai penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konstitusi, putusan pengadilan, dan doktrin yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengeksplorasi secara langsung dimensi empiris atau praktik implementasi norma hukum di lapangan.

Keterbatasan ini bukan disebabkan oleh kesalahan dalam metode, melainkan merupakan konsekuensi dari pendekatan yang secara sadar dipilih oleh penulis. Pendekatan normatif memang memungkinkan peneliti untuk membedah norma-norma hukum secara sistematis, namun tidak mampu menangkap dinamika praktik dan respon para pemangku kepentingan terhadap norma tersebut. Hal ini dapat memengaruhi sejauh mana kesimpulan penelitian dapat mencerminkan realitas sosial dan politik hukum secara menyeluruh.

Selain itu, dalam mengkaji prinsip-prinsip good governance seperti efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi, peneliti terbatas pada data sekunder yang tersedia dalam literatur hukum dan dokumen resmi. Tidak dilakukannya pengumpulan data primer melalui wawancara menyebabkan keterbatasan dalam menilai sejauh mana prinsip-prinsip tersebut benar-benar diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan atau penegakan hukum.

Meskipun demikian, penulis berupaya untuk tetap menjaga objektivitas dan akurasi melalui analisis yang cermat dan penggunaan sumber hukum yang valid. Keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang dapat mengombinasikan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari. (2013). *Teori-teori hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Sunggono. (2001). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Brian Z. Tamanaha. (2004). *On the rule of law: History, politics, theory*. Cambridge: Cambridge

- University Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). Putusan tahun 2008 tentang pengujian Undang-Undang Kementerian Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2011). Public governance review: Indonesia. Paris: OECD Publishing.
- Pandji Santosa. (2008). Administrasi publik: Teori dan aplikasi good governance (pp. xviii–174). Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian hukum (hlm. 35). Jakarta: Kencana.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 17.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sujito, A. (2020). Sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tan, A. (2024). Masalah hukum kementerian baru. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/22/10511231/masalah-hukum-kementerian-baru?page=all>
- United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development. New York: UNDP.